



SURAT EDARAN

Nomor : B. 335/Kk.27.7.2/1/OT..00.1/07/2021

TENTANG

**PENCEGAHAN CORONA VIRUS DIESES (COVID-19)
PADA MADRASAH TINGKAT RA, MI, MTs, MA, SMPTK, DAN SMATK**

Kepada Yth,

1. Para Pejabat Eselon IV
2. Seluruh Kepala KUA dan Kepala Madrasah MI/MTs/MA
3. Seluruh Kepala SMPTK/SMATK
4. ASN, PTT, GTT

Di_

Tempat

- Dasar :
- I. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : B. 1873/DJ.I.I/Dt.I.I/PP.03/06/2021 tentang penyelenggaraan Pembelajaran di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada masa Pandemi Covid-19.
 - II. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor : B-416/Kw.27.1/Kp.01.1/07/2021 tentang penyampaian system kerja pada Masa Pandemi Covid-19.
 - III. Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai Nomor : 420/2082/DIKBUD,K/VII/2021

Sehubungan dengan Dasar dimaksud, sebagai langkah antisipasi dan preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan aktivitas belajar pada awal tahun pelajaran 2021/2022 diliburkan, terhitung mulai Hari Senin Tanggal 12 Juli s/d Kamis 26 Juli 2021.
- b. Ketentuan libur sebagaimana dimaksud pada poin 1 khusus berlaku bagi siswa Jenjang RA, MI, MTs, SMPTK, SMATK, dan MA. Serta Pondok Pesantren.
- c. Bagi Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga lainnya di Madrasah tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dengan pembagian system shift 50%
- d. Bagi siswa dan siswi serta orang tua/wali agar diberikan informasi secara tertulis tentang libur dimaksud dan arahkan menjaga protocol kesehatan secara ketat.
- e. Kepada Bapak/Ibu Kepala Madrasah, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga lainnya yang belum melakukan Vaksin Corona Virus Disease (Covid-19) agar melapor kepada layanan kesehatan terdekat.
- f. Untuk penerimaan siswa Baru pada RA, MI, MTs, SMPTK, SMATK, dan MA tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
- g. Kepada seluruh Pejabat Eselon IV baik Kepala Seksi, Kepala KUA tetap berada pada satuan kerja masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
- h. Untuk pemberlakuan shift jam kerja pada Kantor, Madrasah dan Sekolah tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dengan mengedepankan asas kinerja dan loyalitas.

- i. Mulai tanggal 8 s/d 26 Juli 2021 untuk sementara menggunakan absensi manual yang ditanda tangani oleh ASN bersangkutan.
- j. Kepada seluruh ASN untuk sementara tidak diijinkan meninggalkan wilayah kerja masing-masing tanpa seizin Pimpinan.

Demikian surat edaran ini untuk dillaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, Terima Kasih

Morotai Selatan, 7 Juli 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara
2. Ketua Satgas Covid-19 Kab. Pulau Morotai
3. Arsip